



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN/PENYERAHAN BANTUAN DANA DUKUNGAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa dan kelurahan di Provinsi Lampung, perlu memberikan bantuan dana dukungan peningkatan administrasi kepada Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan di Provinsi Lampung dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian/ Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Provinsi Lampung Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Teknis Bantuan dana dukungan peningkatan administrasi kepada Pemerintahan Desa/Pekon/ Kampung dan Kelurahan di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/505/B.II/HK/2015 tentang Penetapan Nomor Rekening Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN/PENYERAHAN BANTUAN DANA DUKUNGAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya pelimpahan dari Bupati/Walikota.

11. Bantuan kepada Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan yang berwujud uang.
12. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, desa, dan badan/lembaga/organisasi yang secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada penerima bantuan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14. Bantuan keuangan adalah bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintahan Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberikan dalam bentuk bantuan umum yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Desa penerima bantuan, dan/atau bantuan khusus yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Desa penerima bantuan, dan/atau bantuan khusus yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemberi bantuan.
15. Program/Kegiatan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan adalah pemberian dukungan dana untuk mendorong kelancaran tertib administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung agar berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk kelancaran mekanisme penyaluran, rencana penggunaan uang, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban administrasi laporan keuangan Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2015.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Petunjuk Teknis Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2015 meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : SUMBER DANA;
- c. BAB III : KEWENANGAN PENYALURAN BANTUAN;
- d. BAB IV : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN;
- e. BAB V : SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI;
- f. BAB VI : PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI;
- g. BAB VII : MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN;
- h. BAB VIII : PELAPORAN
- i. BAB IX : SANKSI; dan
- j. BAB X : PENUTUP.

(2) Sistematika Petunjuk Teknis Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini merupakan Petunjuk Teknis pelaksanaan pemberian/penyerahan bantuan dana dukungan peningkatan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2015.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 10 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 52 TAHUN 2015
TANGGAL : 19 - oktober- 2015

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN DANA DUKUNGAN PENINGKATAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN
SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *"Zelfbesturende landschappen"* dan *"Volksgemeenschappen"* seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi sebuah pemerintahan, bukanlah hal yang baru atau mengada-ada. Bahkan sejak jaman raja-raja, ungkapan " *gemah ripah loh jinawi tata tentrem kartha raharja*" sudah ada, dan menjadi sebuah cita-cita luhur. Demikian pula halnya keinginan dalam pemerintahan modern yang senantiasa diusung dalam wacana "masyarakat adil dan makmur", adalah sebuah cita-cita mulia yang demikian ideal yang menjadi tujuan akhir, atau terminal terakhir perjalanan peradaban sebuah bangsa. Tercapai tidaknya sebuah program pembangunan, jelas sangatlah tergantung kepada sosok pimpinan, atau tangan dingin seorang manager. Artinya sejauh manakah seorang pemimpin mampu mentransformasikan tugas-tugas dan sebagian kewenangannya kepada bawahan, sehingga bawahan sebagai penyelenggara program dapat dan mampu menterjemahkan secara kreatif dan penuh inovasi, serta bertanggung jawab.

Berbagai program pembangunan, khususnya yang ada di perdesaan, serta terlaksananya prinsip-prinsip pembangunan yang diperlukan suatu mekanisme yang tanggap terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Oleh karena itu mekanisme yang ditempuh pada tahap awal (*initial stage*), adalah mewujudkan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang transparan, aspiratif, dan akuntabel. Desa/Kelurahan merupakan tempat bertemunya kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Desa/Kelurahan merupakan tempat terwujudnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila Desa/Kelurahan dikatakan mempunyai posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah 74.754 Desa dan 8.430 Kelurahan, 7.160 Kecamatan, 416 Kabupaten, 98 Kota, dan 34 Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saat ini Provinsi Lampung terdiri dari 13 Kabupaten, 2 Kota, 227 Kecamatan serta memiliki 2.640 Desa/Pekon/Kampung/Kelurahan yaitu 2.435 Desa/Pekon/ Kampung dan 205 Kelurahan.

Sejalan dengan kebijakan diatas, maka sejak tahun 2007 dan tahun 2015 ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran Program/Kegiatan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan dalam bentuk dukungan dana untuk mendorong kelancaran tertib administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Program/Kegiatan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan diharapkan dapat mendorong pemerintahan desa dan kelurahan dalam penataan tertib administrasi perkantoran dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

3. Tujuan

Secara umum tujuan program kegiatan pemberian bantuan dana ini adalah upaya pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan penguatan institusi lokal ditingkat desa/pekon/kampung dan kelurahan.

4. Sasaran

Secara umum sasaran pemberian dana adalah mendukung peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan, agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa/Pekon/Kampung dan Lurah dapat menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang baik.

BAB II SUMBER DANA

Anggaran bantuan tersebut dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Lampung berupa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan dengan Kode Rekening : 5.1.7.02.01.

BAB III KEWENANGAN PENYALURAN BANTUAN

- (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada kepala SKPD selaku PPKD.
- (3) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (4) PPKD memiliki kewenangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pencairan, pemberian, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan belanja bantuan dan hibah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya selaku bendahara umum daerah, PPKD dapat menunjuk pejabat yang ada di SKPD sebagai kuasa BUD.

- (6) Kepala SKPD memiliki kewenangan menyampaikan usulan dan perencanaan, verifikasi usulan dan permintaan pencairan serta melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan belanja bantuan dan belanja hibah.
- (7) Kewenangan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk anggaran belanja bantuan dan hibah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud.
- (8) SKPD yang melaksanakan kegiatan pemberian/ penyerahan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2015 adalah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
- (9) Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung menyampaikan usulan nama-nama penerima bantuan dana kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Daerah Setda Provinsi Lampung yang bertanggungjawab menerima anggaran dari kas daerah dan menyalurkan kepada pihak yang berhak menerima dana bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2015.

BAB IV PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

- (1) Berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota, masing-masing data desa/pekon/kampung dan kelurahan diverifikasi oleh Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah dan kemudian diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Penetapan nama-nama Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan penerima bantuan.
- (2) Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan penerima bantuan adalah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan yang telah memiliki kode wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015.
- (3) Pemberian/penyaluran bantuan diberikan kepada 2.640 Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Tahun 2015 atau senilai Rp. 14.784.000.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan menerima sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Pemberian bantuan dana dukungan peningkatan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Tahun 2015 dilakukan dengan 1 (satu) tahap melalui transfer ke Nomor Rekening masing-masing Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
- (5) Masing-masing Nomor Rekening Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan diusulkan dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nomor Rekening Kepala Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.

BAB V
SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Syarat-syarat administrasi bantuan sebagai berikut:
 - a. Mempunyai dan menyerahkan foto copy SK Jabatan.
 - b. Menyerahkan foto copy KTP.
 - c. Menyampaikan Nomor Rekening masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
- (2) Penggunaan dana hanya diperkenankan untuk mendukung peningkatan sarana prasarana administrasi perkantoran Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan antara lain:
 - a. Pengadaan Filling Cabinet atau Lemari Arsip.
 - b. Pengadaan Komputer.
 - c. Pengadaan buku-buku administrasi perkantoran.
 - d. Pembuatan papan data.
 - e. Dan pembelian yang berkaitan dengan sarana prasarana Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (3) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran uang seperti kwitansi dan nota pembelian.

BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

- (1) Mekanisme Pencairan Dana dan Prosedur pencairan dana:
 - a. Biro Otda Setda Provinsi Lampung menyampaikan Nota Dinas usulan kepada Gubernur tentang pencairan dana.
 - b. Nota persetujuan disampaikan kepada Biro Keuangan dengan melampirkan SK Penetapan Nama-Nama Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Penerima Bantuan.
 - c. Biro Keuangan melalui kas daerah mentransfer ke rekening Tim yang telah dibentuk oleh Gubernur.
 - d. Besarnya dana bantuan sebesar Rp. 14.784.000.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta rupiah).
 - e. Jumlah penerima dana bantuan 2.640 Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan, dan masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan menerima sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah)
- (2) Penyaluran Dana
 - a. Biro Keuangan mentransfer ke rekening Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan melalui Bank Lampung.
 - b. Bank Lampung meyalurkan dana melalui tranfer ke rekening masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
 - c. Pemberian/penyerahan bantuan dana sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada 2.640 Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung.
 - d. Pemberian/penyaluran dana bantuan akan dilaksanakan pada akhir Bulan Oktober 2015.

BAB VII
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan bantuan dalam rangka melihat konsistensi tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap kunjungan ke Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dananya termasuk didalamnya pemeriksaan atau penilaian terhadap tertib administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan, akan diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan dan hasilnya dibahas bersama oleh Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

- (1) Laporan pertanggungjawaban masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan difasilitasi oleh SKPD yang menangani bidang tugas dan fungsi pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan masing-masing Kabupaten/Kota (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung dan atau Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota).
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan dana dukungan peningkatan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Tahun 2015 berupa dokumen APB Desa, disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selambat-lambatnya bulan Januari 2016.

BAB IX SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis ini akan diberikan sanksi :

- a. Administrasi;
- b. Pembatalan pencairan dana bantuan; dan
- c. Akan menjadi pertimbangan pemberian bantuan tahun berikutnya dan atau akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini menjadi dasar acuan Pelaksanaan Kegiatan/Program Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Se-Provinsi Lampung Tahun 2015, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana serta pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO